

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan pengiriman barang melalui PT. Family Raya Ceria Sejati Kota Padang dilaksanakan dengan sesuai prosedur yang dibuat oleh PT. Family Raya dan syarat pengiriman barang dimana diterangkan di surat tanda penerima dan tanda pengiriman barang. Pelaksanaan pengangkutan barang dengan menggunakan bus PT. Family Raya dimulai dengan adanya perjanjian yang harus disepakati oleh pengirim barang, memberitahukan isi barang yang akan dikirimkan, setelah adanya perjanjian kemudian barang akan dikirimkan oleh bus hingga sampai ke tangan penerima barang.
2. Penyebab terjadinya kerusakan dalam pengiriman barang oleh PT. Family Raya Ceria Sejati Kota Padang seperti faktor bagasi yang terlalu penuh dan barang ditimpa, cuaca, faktor kerusakan bus, faktor pengemasan yang kurang baik, kecelakaan, dan kerusakan jalan, tetapi menurut hasil penelitian yaitu terjadinya kerusakan atas kejadian kelalaian yang dilakukan pihak pengangkut yaitu meletakkan barang pecah belah di bagian paling bawah sehingga tertimpa barang lain, dan cuaca yang buruk yang menyebabkan terjadinya kerusakan barang. juga kelalaian pengangkut barang yang tidak tidak berhati-hati dalam mengangkut barang pelanggan

yang mereka bawa, tidak memeriksa barang yang diangkut di tiap pemberhentian bus baik di loket maupun terminal bus, pihak bus juga lamban dan bungkam dalam menanggapi keluhan para pelanggan yang mengalami kerusakan barang dan terkesan menghindar, setelah 3 minggu atas laporan pelanggan kemudin pihak pengangkut merespon atas keluhan pelanggan tersebut. Bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh PT. Family Raya Ceria Sejati Kota Padang terhadap terjadinya kerusakan barang yaitu berupa ganti ongkos sebanyak 3 kali lipat, tetapi hal ini harus murni karena kesalahan oleh pihak pengangkut yang menyebabkan terjadinya kerusakan barang, dengan syarat harus mengajukan klaim di hadapan pegawai. Namun dalam hal kasus ini, pihak bus ragu dalam bersikap dan kurang sigap menanggapi keluhan pelanggan yang telah mengalami kerusakan barang, pihak bus hanya mengganti ongkos barang saja hal itu merupakan diluar perjanjian yang telah ditetapkan oleh pihak pengangkut, pihak bus mengaku lalai telah meletakkan barang pecah belah ditempat paling bawah bagasi bus, cuaca buruk, pihak bus juga tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang oleh konsumen dan terkesan membela diri.

B. SARAN

Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian diatas, adapun saran yang perlu dikemukakan adalah:

1. Saran dalam pelaksanaan pengiriman barang melalui PT. Family Raya Ceria Sejati Kota Padang yaitu dalam rangka terjadinya perjanjian yang

baik, para pihak harus melaksanakan perjanjian dengan baik dan memenuhi kewajiban dan hak tiap-tiap pihak yang bersangkutan, agar mempermudah proses pengiriman barang dan terciptanya hukum yang baik begitu juga pengangkut barang untuk memperjelas perjanjian-perjanjian kedua belah pihak untuk terciptanya hukum perjanjian dan hukum pengangkutan yang baik.

2. PT. Family Raya Ceria Sejati yang bergerak di bidang pengangkutan diharapkan lebih berhati-hati dalam mengangkut barang dan mengutamakan keselamatan penumpang dan barang, memberlakukan barang pecah belah dengan baik, apabila bagasi sudah penuh alangkah baiknya barang-barang tersebut diangkut oleh bus yang lain mengingat bagasi yang penuh, jalur sumatera banyak mengalami kerusakan jalan. Pihak pengangkut diharapkan agar memperhatikan barang yang akan dikirimkan oleh si pengirim, apabila barang yang akan dikirimkan berupa barang pecah belah maupun sepeda motor agar diberlakukan dengan baik dan supir bus diharapkan lebih berhati-hati dalam mengendarai bus, dan tidak lupa untuk selalu memeriksa barang-barang yang diangkut di tiap-tiap pemberhentian bus. Pihak pengangkut barang diharapkan lebih jelas mencantumkan bentuk tanggung jawab yang akan diberikan terhadap kerusakan barang tersebut. Apabila ada tuntutan dari pengirim barang, pihak pengangkut barang diharapkan mempermudah dan mempercepat proses klaim agar terciptanya rasa keadilan dan terciptanya perjanjian pengangkutan yang baik di kedua belah pihak. Pihak pengangkut barang seharusnya mengganti kerugian, karena apabila barang telah sampai di tangan pengangkut barang segala tanggung

jawab atas barang tersebut ada di tangan pihak pengangkut barang. Sebaiknya para pelanggan yang dirugikan mengajukan gugatan saja karena hal ini tentu sudah merupakan suatu pelanggaran dalam perjanjian, dengan mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri. Membayar biaya perkara atau panjar perkara yang biaya sementara yang akhirnya akan diperhitungkan setelah diputuskannya putusan pengadilan atau dapat mengajukan perkara tanpa biaya apabila tidak mampu. Registrasi perkara untuk mendapatkan nomor gugatan perkara. Pelimpahan berkas perkara kepada ketua pengadilan negeri. Penetapan majelis hakim oleh ketua Pengadilan Negeri. Dan terakhir penetapan waktu sidang dan Majelis Hakim memanggil para pihak berperkara, kemudian proses berlangsung.

